

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara secara fundamental didukung oleh dua sektor utama, yaitu sektor riil yang berorientasi pada kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa, serta sektor moneter yang berfokus pada aktivitas keuangan khususnya perbankan. Keberadaan perbankan memiliki peranan penting bagi masyarakat. Sebagai lembaga perantara, bank memiliki peran dalam mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali untuk dimanfaatkan. Indonesia sebagai negara berkembang menempatkan perbankan sebagai sarana pembangunan nasional agar terciptanya pembangunan merata, tumbuhnya perekonomian, serta terjaganya stabilitas keuangan nasional yang berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan peran perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 (Muhri et al., 2022).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana sekitar 87,08% warganya beragama Islam, sementara sisanya menganut agama lain (Kemendagri, 2024). Kenyataan tersebut menuntut kegiatan bank berlandaskan prinsip Islam sehingga menghadirkan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru dibanding perbankan konvensional, dilihat dari eksistensi Perbankan syariah ada untuk pertama kalinya pada tahun 1992 dengan dipelopori oleh Bank Muamalat

Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari deregulasi perbankan pada tahun 1988, ketika Bank Indonesia memberikan kemudahan dalam izin pendirian bank dan pembukaan cabang, serta menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bank dari 15% menjadi 2%.

Pendirian bank syariah awalnya hanya berdasar pada diperbolehkannya bank memberikan bunga 0% sesuai Undang-Undang No.7 tahun 1992. Regulasi tersebut menjelaskan bank dapat beroperasi tanpa menggunakan bunga sama sekali dan dapat mengganti dengan mekanisme lain seperti bagi hasil, sehingga dikenal sebagai bank dengan mekanisme bagi hasil. Selanjutnya, pada tahun 1998 perbankan syariah dapat beroperasi dengan sistem *dual banking* sehingga menggantikan istilah “bank dengan sistem bagi hasil” menjadi “bank dengan prinsip syariah”. Inovasi sistem perbankan syariah menjadikan perkembangan perbankan syariah cepat sehingga membuat pemerintah memberikan perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut terlihat dari penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka perbankan syariah mempunyai dasar hukum yang lengkap mengenai operasional perbankan syariah dan mengganti istilah “bank tanpa bunga” menjadi “bank dengan akad syariah”.


Program “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah 2002-2011” menjadi bukti dukungan penuh dari Bank Indonesia pada pertumbuhan perbankan syariah, dengan menargetkan 5% aset perbankan nasional dimiliki oleh perbankan syariah. Perbankan syariah ternyata tidak dapat mencapai target periode tersebut dan baru tercapai pada tahun 2016 dengan 5,16%. Di samping itu, bank syariah masih memiliki pangsa pasar (*market share*) yang kecil dibanding perbankan konvensional. Perbandingannya ialah 7,31% untuk Perbankan Syariah dan 92,69% untuk Perbankan Konvensional pada Mei 2025. Terlepas dari hal itu, bank syariah selalu mengoptimalkan untuk terus bertumbuh. Pada gambar 1.1 mencerminkan pertumbuhan perbankan syariah melalui *market share* (pangsa pasar) yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 1.1
Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2024

Bank BJB Syariah sebagai salah satu bank umum syariah di Indonesia, berperan dalam mendorong perkembangan sektor perbankan syariah. Pada awalnya bank BJB Syariah hanya Unit Usaha Syariah dari bank BJB Konvensional. Demi menjawab kebutuhan nasabah akan pelayanan perbankan syariah yang lebih luas, maka dilakukan *spin-out* atau pemisahan diri pada tahun 2010. Pemisahan diri tersebut bertujuan agar perkembangan bank BJB Syariah lebih cepat mengingat pangsa pasar perbankan syariah yang terus meningkat. Hal tersebut ternyata tidak dapat bank BJB Syariah wujudkan melihat kontribusi pangsa pasar bank BJB Syariah terhadap perbankan syariah cenderung menurun selama tiga tahun terakhir terlihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Pangsa Pasar bank BJB Syariah

Sumber: Laporan keuangan BJB Syariah, September 2025

Stabilitas keuangan merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi terbesar pada tahun 1997-1998 dan dikenal dengan krisis moneter. Krisis moneter tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis dengan (-13,7%), terjadinya *rush* (penarikan besar-besaran dana masyarakat dari bank) dan sebanyak 16 bank dinyatakan bangkrut dan dilikuidasi pada November 1997.

Salah satu faktor yang melatar belakangi ialah bank tidak memiliki stabilitas keuangan yang baik (Purba et al., 2024).

Tanggung jawab bank terlihat pada fungsi perantara dalam mengalokasikan dana *surplus* ke *defisit*. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut menyebabkan bank bangkrut dan dilakukan pencabutan izin usaha oleh OJK, seperti yang terjadi pada BPRS Kota Juang Perseroda (November 2024) dan BPRS Gebu Prima (April 2025). Kondisi perekonomian secara menyeluruh sangat bergantung pada tingkat kesehatan keuangan di sektor perbankan. Ketahanan maupun kerentanan perbankan terhadap krisis dapat menentukan stabilitas keuangan secara keseluruhan. Pencegahan krisis dilakukan dengan mencegah ke tidak stabilan sistem keuangan terutama sektor perbankan (Purba et al., 2024).


Stabilitas keuangan perbankan nasional dipengaruhi oleh stabilitas keuangan perbankan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhri et al. (2022), stabilitas keuangan perbankan syariah berada jauh dibanding stabilitas keuangan perbankan konvensional. Periode yang digunakan dalam perbandingan tersebut yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hasilnya ditemukan bahwa stabilitas keuangan perbankan syariah melalui perhitungan *zscore* $<1,88$ sedangkan perbankan konvensional $>2,99$. Melihat hasil perbandingan yang jauh ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih pada stabilitas keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014, risiko sistemik diidentifikasi sebagai faktor utama yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Risiko sistemik didefinisikan sebagai potensi ketidakstabilan yang timbul akibat penyebaran gangguan pada sebagian atau seluruh sistem keuangan. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa kategori risiko sistemik meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko lain yang berpotensi menjadi risiko sistemik, seperti risiko operasional dan risiko pasar.

Penelitian ini secara khusus menganalisis mengenai stabilitas keuangan pada bank BJB Syariah setelah ditemukannya beberapa risiko sistemik yang terjadi. Risiko sistemik yang terjadi antara lain: risiko operasional yang tercermin dari profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit atau pembiayaan dilihat dari kualitas aset.

Faktor pertama yang diidentifikasi dapat mempengaruhi stabilitas keuangan ialah profitabilitas. Menurut Pratiwi & Siswati (2024), profitabilitas memberikan gambaran keberhasilan bank dalam memperoleh profit atau laba bersih. *Return on Asset* (ROA) sebagai alat ukur dalam menilai tingkat profitabilitas mampu menunjukkan kondisi manajemen bank dalam mengelola aset yang dimiliki sebagai modal untuk menghasilkan profit (Salsabila, 2025). Hal ini penting diperhatikan mengingat aset yang dikelola bank sebagian besar merupakan dana masyarakat. Dengan keadaan tersebut, para pemangku kepentingan seperti halnya nasabah, investor, dan regulator lebih sensitif dalam menilai profitabilitas (Wantoper & Firdaus, 2024).

Menurut Emilia et al. (2025), keberhasilan bank dalam mengelola laba tidak hanya berpengaruh pada pembagian *dividen* bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan dampak bagi nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011, suatu bank dikategorikan sehat apabila memiliki nilai ROA antara 1,26% hingga 2%. Dalam pengukurannya, ROA tidak dipengaruhi oleh ukuran bank, sehingga baik bank dengan aset besar maupun bank dengan aset lebih kecil mempunyai kesempatan yang sama dalam memiliki ROA yang baik. Hal ini justru bertentangan dengan ROA BJB Syariah.




Gambar 1.3
ROA bank BJB Syariah

Sumber: Laporan keuangan bank BJB Syariah, September 2025

Gambar 1.3 menunjukkan selama 10 tahun terakhir hanya pada tahun 2022 ROA BJB Syariah menempati angka di atas 1%, sisanya selalu di bawah persentase tersebut, bahkan pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan data terendah dengan (-8,09%) dan (-5,69%). ROA yang rendah ini menunjukkan bank tidak optimal dalam menggunakan aset yang dimiliki sehingga profit yang dihasilkan tidak optimal pula.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan ialah likuiditas. Menurut Akmalia et al. (2022), likuiditas merujuk pada kinerja bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kinerja ini dapat diukur melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini mencerminkan kinerja bank dalam mengelola dana yang diperoleh dari nasabah, baik melalui tabungan, giro, atau deposito untuk kemudian dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Abdullah et al., 2025).

Menurut Syaipudin (2024), terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada FDR. *Pertama*, FDR tinggi menegaskan bank mengalokasikan porsi yang besar pada pembiayaan sehingga menimbulkan risiko bagi likuiditas. *Kedua*, FDR yang rendah berpengaruh terhadap profitabilitas karena dana yang dihimpun menganggur. FDR harus menempati batas wajar, tidak terlampaui tinggi maupun tidak terlampaui rendah. Sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004 menyatakan bahwa FDR yang ideal berada pada rentang 50% sampai dengan 75%.



Gambar 1.4
FDR bank BJB Syariah


Sumber: Laporan keuangan bank BJB Syariah, September 2025

Pada gambar 1.4 terlihat bahwa FDR bank BJB Syariah selama 10 tahun terakhir menunjukkan data yang berisiko dikarenakan selalu berada pada persentase yang cukup tinggi. Bahkan, pada tahun 2015 mencapai 104,75%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh buruk terhadap likuiditas dan stabilitas keuangan bank BJB Syariah.

Kualitas aset menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Sebagai lembaga yang sebagian besar asetnya bersumber dari masyarakat, bank syariah berkewajiban menjaga dan mengelola aset secara optimal. Pengelolaan aset yang baik akan mendorong pertumbuhan bank dan meningkatkan jumlah laba yang diperoleh (Rohmandika et al., 2023). Utamanya, pengelolaan aset tersebut terlihat dari pembiayaan yang dilakukan. Pembiayaan menjadi tolak ukur karena dinilai sebagai aktiva produktif bagi bank syariah (Indra et al., 2022).

Menurut Majdi et al. (2025), bank dalam menyalurkan pembiayaan mempunyai risiko besar yang dapat menyebabkan kerugian. Indikator yang dapat digunakan dalam menilai kualitas aset ialah *Non Performing Financing* (NPF). NPF menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang dilakukan. Merujuk Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS tahun 2007 menyatakan bahwa NPF yang ideal ialah di bawah 5%.

Menurut Pratama (2024), NPF yang tinggi menandakan tingginya pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank. Dari gambar 1.5, terlihat bahwa selama tujuh tahun terakhir NPF bank BJB Syariah konsisten pada 1-2%. Hal tersebut menunjukkan tidak ada perbaikan dari bank BJB Syariah akan pengelolaan pembiayaan sehingga menyebabkan kualitas aset menurun. Tercatat, NPF bank BJB Syariah mengalami kenaikan 0,48% *year on year* dari 1,38% per 31 Desember 2023 menjadi 1,86% per Desember 2024. Walaupun angka kenaikan tersebut sedikit, namun kenaikan angka tersebut akan tetap berpengaruh terhadap kualitas aset. NPF yang tinggi akan mempengaruhi likuiditas dan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangan (Maolana & Rosia, 2025).



Gambar 1.5
NPF bank BJB Syariah

Sumber: Laporan keuangan BJB Syariah, September 2025

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat *gap empirical* (perbedaan hasil penelitian) dan *gap kontekstual* (perbedaan fokus penelitian) penelitian yang ada dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) sehingga berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada bank

BJB Syariah. Di samping itu, perbedaan hasil penelitian terdapat pada penelitian yang telah diselesaikan oleh Pantas et al. (2021), dengan hasil bahwasanya ROA, NPF, dan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia. Berbeda halnya dengan penelitian yang telah diselesaikan oleh Hasnani (2022), menyatakan hasil bahwasanya NPF dan FDR memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Mulyani (2025), menunjukkan ROA memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan dan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan. Berbeda dengan penelitian oleh Zamilah (2021), menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan, sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap stabilitas keuangan. Di samping itu, penelitian oleh Sabila (2025), menyatakan bahwa ROA dan NPF berpengaruh terhadap stabilitas keuangan.

Merujuk pada permasalahan dan *gap* penelitian yang telah diidentifikasi, menjadikan penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank. Variabel independen yang peneliti gunakan ialah profitabilitas dengan indikator ROA, likuiditas dengan indikator FDR, dan kualitas aset dengan indikator NPF. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah stabilitas keuangan dengan indikator *zscore*.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah secara umum hanya menempati 7,31%. Di samping itu, pangsa pasar (*market share*) bank BJB Syariah terhadap pangsa pasar perbankan syariah selalu mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir dengan perolehan 1,53% pada tahun 2024.
2. Stabilitas keuangan perbankan syariah pada tahun 2017-2021 menempati angka $<1,88$ berbeda jauh dibandingkan dengan stabilitas keuangan perbankan konvensional dengan $>2,99$ melalui perhitungan *zscore*.
3. Ditemukan beberapa risiko sistemik yang menjadi penyebab utama terganggunya stabilitas keuangan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 pada bank BJB Syariah. Risiko sistemik yang terjadi antara lain: risiko operasional yang tercermin dari profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit atau pembiayaan dilihat dari kualitas aset.
4. Profitabilitas bank BJB Syariah dengan indikator ROA menunjukkan angka yang tidak sehat yakni pada tahun 2016 (-8,09%) dan tahun 2017 (-5,69%). Selanjutnya, selama 10 tahun terakhir profitabilitas bank BJB Syariah cenderung menurun dan hanya pada tahun 2022 yang menempati angka di atas 1%.

5. Likuiditas bank BJB Syariah dengan indikator FDR menunjukkan data yang berisiko karena selalu berada pada persentase tinggi. Bahkan pada tahun 2015 mencapai 104,75%.
6. Kualitas aset pada bank BJB Syariah dengan indikator NPF selama 7 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas aset. Hal ini dapat terlihat dari NPF bank BJB Syariah yang selalu berada pada kisaran 1% sampai dengan 2% dan puncaknya pada tahun 2020 dengan 2,86%.

C. Pembatasan Masalah

Merujuk beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan batasan masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah, sehingga pembahasan tidak melebar dan hasil yang diperoleh lebih relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian akan difokuskan pada pengaruh profitabilitas dengan indikator ROA, likuiditas dengan indikator FDR, dan kualitas aset dengan indikator NPF terhadap stabilitas keuangan dengan indikator *zscore* pada bank BJB Syariah periode 2015-2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024?

2. Apakah likuiditas (FDR) berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024?
3. Apakah kualitas aset (NPF) berpengaruh terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas (FDR) terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas aset (NPF) terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi penambahan ilmu mengenai pengaruh profitabilitas (ROA), likuiditas (FDR), dan kualitas aset (NPF) terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai teori atau rujukan untuk melakukan analisis sejenis dengan konsep yang lebih komprehensif

mengenai profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset terhadap stabilitas keuangan bank BJB Syariah periode 2015-2024.

2. Manfaat praktis

a. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dan juga untuk mengukur stabilitas keuangan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan dalam menambah pengetahuan dan sumber acuan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan penilaian data informasi dan proses penentuan keputusan investasi pada bank BJB Syariah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini menguraikan berkenaan dengan landasan teori yang relevan mengenai profitabilitas, likuiditas, kualitas aset, dan stabilitas keuangan bank.

Selain itu, dibahas juga penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, operasional variabel, teknik dalam pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data hasil penelitian, pengujian hipotesis, temuan penelitian dan menguraikan mengenai interpretasi hasil analisis data

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan akhir dalam penelitian dan memberikan saran bagi perbaikan penelitian di masa depan.